

REKAPITULASI DPTHP-1 – PENETAPAN DPTHP-2 – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 64.1/PP.09.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 64.1/PP.09.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP-1 DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Penyempurnaan DPTHP-1 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 12 November 2018